



SKRIPSI

**HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG
DIMILIKI PEWARIS MUSLIM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)

Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim

(Case Study Of The Decision Of The Supreme Court

Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)

Oleh:

FITRIANA DWI MEGASARI

NIM. 110710101012

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG
DIMILIKI PEWARIS MUSLIM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)**

Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim

(Case Study Of The Decision Of The Supreme Court

Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)

Oleh:

FITRIANA DWI MEGASARI

NIM. 110710101012

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki.**



<http://www.lokerseni.web.id/2015/02/kata-kata-motivasi.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Mama Sri Astutik, S. Sos., M.M. tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Bapak Mohammad Imron, S.E. yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan dukungan selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Tunas Harapan, SDN Sukabumi 01, SMPN 1 Probolinggo, SMAN 4 Probolinggo dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG
DIMILIKI PEWARIS MUSLIM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)**

Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim

(Case Study Of The Decision Of The Supreme Court

Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FITRIANA DWI MEGASARI

NIM. 110710101012

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 MARET 2015

Oleh :

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG
DIMILIKI PEWARIS MUSLIM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)

Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim

(Case Study Of The Decision Of The Supreme Court

Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)

Oleh:

FITRIANA DWI MEGASARI

NIM. 110710101012


Pembimbing :



SUGIJONO, S.H., M.H

NIP.195208111984031001

Pembantu Pembimbing :



Dr. DYAH OCHTORI S, S.H.M.Hum.

NIP.198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum

NIP. 19710501199303

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji:

Ketua,


MARDI HANDONO, S.H, MH.

NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H.

NIP.197306271997022001

AnggotaPenguji:

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001


(.....)

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.M.Hum.

NIP. 198010262008122001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FITRIANA DWI MEGASARI

NIM : 110710101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG DIMILIKI PEWARIS MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) *Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim (Case Study Of The Decision Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Maret 2015



[Signature]
FITRIANA DWI MEGASARI
NIM. 110710101012

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG DIMILIKI PEWARIS MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) *Inheritance Rights of a Non-Muslim on Treasure Owned Heir Muslim (Case Study Of The Decision Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia Number 2 / Pdt.G / 2011 / Pa-Kbj)*”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. IbuDr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.M.Hum., Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak dukungan dan petunjuk selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Prof., Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;
9. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
10. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan;
11. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang terbatas selama ini;
12. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
13. Kedua orang tuaku terkasih, Mama Sri Astutik, S.Sos, M.M. dan Bapak Mohammad Imron, S.E, tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
14. Kedua saudaraku tersayang, Erwin Eko Prayogo, S.Pd., dan Andri Tri Prasetyo yang telah menjadi alasan untuk tetap berjuang dan memberikan yang terbaik;
15. Sahabat SMA, Nindri Nurjannah, Gama Desi Marsella, Turwindra Yuanita Kristanti, Puja Novitasari Rahmatullah, Evi Fitriyah, yang selalu setia menemani hari-hariku dan menghiburku disaat sedang sedih dan setia mendoakan dan mendukung dalam keadaan apapun;
16. Eldik Bintaro, S.H. yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, semangat dan doa yang terus mengalir demi kesuksesan dan kebahagiaanku;

17. Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Debby Roundra Kusumawardhani, Yongky Haswarna Putra, Dewiatul Mujayana, Putri Ayu Trisnawati, Ajeng Fitrah Ramadhan, Nuril Hikam Efendi, Arifa Kartika Putri, Moh. Izzudin, Berenda Wisnu Pramudigta, Krisna Lintang Nairpati, Devi Lailatul Octrianawati, Robby Ardytha, Ahmad Nurul Hidayat, Fenny Tria Yunita, yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
18. Sahabat dan Teman-teman Civil Law Community, Aulia, Fransisca, Kunny, Anggie, Dina, Christina Ayu, Irfan, Trian, Semroni, Linda, Fana, Anisa, Afidah, Agung, dll., yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan;
19. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2011 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
20. Teman-teman Kos Nias 3 Nomor 20, Quratul Uyun, Renny Agustiani, Maria Ulfa, Dek Amel, Dek Fitri, Mbak Indah, Mbak Maya, Mbak Ayu, Mbak Yessi yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 1 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut, yaitu faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi ahli waris yang diberikan oleh KHI yaitu bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasar definisi ini, disimpulkan bahwa apabila seorang yang secara nasab merupakan ahli waris, namun di saat yang sama yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka dia tidak dihitung sebagai ahli waris dan terhadapnya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya. Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan *Pertama*, ahli waris non Muslim dapat memperoleh harta waris melalui Wasiat Wajibah. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Agama memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj telah sesuai dengan hukum waris Islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu Mengetahuidanmemahamihakwarisdariahliwarisnon muslim yang dilakukanmelaluiwasiatwajibah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi perundan-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi dan bahan hukum tersier adalah berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Namun di dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Giting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan. Berdasar gugatan tersebut, telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Giting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Giting) beragama Kristen.Oleh karenanya Penggugat (Jayanta Giting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Giting). Meskipun Penggugat (Jayanta Giting) tidak berhak menjadi ahli waris , akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Giting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Giting.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dalam kasus pembagian waris Ngandi Ginting yang beragama Islam kepada ahli warisnya beragama non Muslim (Kristen). Dalam keputusan Pengadilan Agama di Kabanjahe, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris non Muslim mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ahli waris non muslim dapat menerima harta warisan dari pewaris melalui wasiat wajibah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Sumber Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hukum Kewarisan Islam.....	9
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	9
2.1.2 Sebab-sebab Menerima dan Halangan Mewaris	12
2.2 Wasiat dalam Hukum Islam	13
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat.....	13
2.2.2 Rukun dan Syarat Wasiat	15
2.3 Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam	16
2.3.1 Penerima Wasiat Wajibah	17
2.4 Pewaris, Ahli Waris dan Non Muslim	18
2.4.1 Pengertian dan Syarat-syarat Pewaris	18
2.4.2 Pengertian dan Dasar Hukum Ahli Waris	19
2.4.3 Pengertian Non Muslim	20
2.4.4 Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya	32
2.4.5 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Waris.....	28
BAB III : PEMBAHASAN.....	31
3.1 Ahli Waris Non Muslim dapat Memperoleh Harta Waris melalui Wasiat Wajibah.....	31
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj telah Sesuai dengan Hukum Waris Islam	43
BAB IV : PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	62
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Alur kedudukan hubungan hukum antara para pihak.....36




LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj.

Lampiran 2. Kompilasi Hukum Islam

Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak telah menambah khasanah hukum positif di Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam pada khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Implementasinya jelas sangat memberikan faedah yang sangat bermanfaat, yaitu bagi rakyat pencari keadilan serta sebagai tonggak berlakunya sistem hukum Islam di Negara Indonesia.¹

Terkait berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh hakim Peradilan Agama dapat dipakai untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadist* dan kitab-kitab *Fiqih*, artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam. Saat dikaji dari segi hukum positif dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam maka umat Islam di Indonesia diberikan pilihan (opsi), untuk pilihan tersebut terserah keinginan umat itu sendiri apakah ia mau mempergunakan Hukum Islam ataukah Hukum Perdata umum dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu berupa perkawinan, warisan, wakaf dan lain-lain.² Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengalami perubahan sebagaimana telah diubah

¹Rahadyan Setiawan. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman)*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003). Hlm. 1.

²*Ibid.* Hlm. 2.

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua , Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai kompetensi *absolute* (mutlak) berdasarkan Pasal 49 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari’ah.”

Terkait ini hukum melaksanakan wasiat hukumnya bisa menjadi *wajib*, *sunah*, *makruh*, *mubah*, bahkan *haram* tergantung dari sesuatu yang menjadi objek wasiat yang akan diwasiatkan dan melihat keadaan dari pemberi wasiat dan penerima wasiat tersebut karena hal-hal tersebut dapat menentukan hukum yang akan timbul dari melaksanakan wasiat tersebut.³

Di kalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi *wajib* apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau *kifarat* ataupun *nazar*. Wasiat menjadi *sunnah* jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi *makruh* jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi *haram* jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang

³*Ibid.*

berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi *mubah* apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.⁴

Pada Hukum Islam pemberian wasiat merupakan hubungan dalam *akad* sepihak atau *Ghairu Mu'awadlah*. *Akad* sepihak ini bila terjadi antara sesama muslim tidak akan menjadi masalah karena hukum yang akan digunakan adalah Syariat Islam namun persoalan menjadi lain karena seringkali terjadi pemberian wasiat dilakukan antara muslim dan non muslim seperti yang terjadi dalam perkawinan beda agama yang penulis teantara sesama muslim tidak akan menjadi masalah karena hukum yang akan digunakan adalah Syariat Islam namun persoalan menjadi lain karena seringkali terjadi pemberian wasiat dilakukan antara muslim dan non muslim seperti yang terjadi dalam perkawinan beda agama.⁵

Pemberian wasiat kepada non muslim sebenarnya sejak zaman nabi Muhammad S.A.W. Pada masa itu, terjadi pro dan kontra masalah pemberian wasiat kepada non muslim yaitu terjadi kasus Shafiyah binti Huyai (janda nabi), Istri kedelapan Nabi Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 52 Hijriah/672 Masehi, meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyah sebelum menikah adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak mungkin bagi kerabatnya yang masih memeluk Yahudi untuk mewarisi harta warisannya. Guna menghindari halangan tersebut beliau mewasiatkan 1/3 warisannya kepada keponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati isi wasiat itu. Aisyah istri nabi lainnya memperingatkan mereka dengan berkata "takutlah kalian pada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah). Pada akhirnya para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak keponakan Shafiyah binti Huyai tersebut.⁶

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*. Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4. (Semarang : Asy Syifa, 1994). hlm. 327.

⁵Dorry Elvana Sarie. *Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005). Hlm. 6.

⁶ Ibnu Sa'ad. *At-Thabaqah al-Kubra*. (9 Vol Dar Shadir. Beirut 1957-1968). Hal 503-504.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu di Pengadilan Agama Kabanjahe yaitu perkara perdata mengenai perebutan warisan dari Almarhum Ngandi Ginting. Pihak-pihak yang bersengketa adalah Jayanta Ginting (anak kedua dari Almarhum Ngandi Ginting) sebagai penggugat, melawan Eduardi Ginting (anak pertama dari Ngandi Ginting) sebagai Tergugat I dan Maisarah (istri dari Ngandi Ginting yang hingga pada saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas) sebagai Tergugat II. Menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat supaya Tergugat I (anak laki-laki) dan Tergugat II (isteri) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tegugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting).

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **HAK WARIS SEORANG NON MUSLIM TERHADAP HARTA YANG DIMILIKI PEWARIS MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ahli waris non muslim dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Agama memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj telah sesuai dengan hukum waris Islam?

1.2 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami hak waris dari ahli waris non muslim yang dilakukan melalui wasiat wajibah;
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Pada penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam Penelitian Hukum yang digunakan adalah:

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa

⁷Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.(Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 295.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 194

legislasi dan regulasi, dengan demikian pendekatan ini adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁰ Sehingga penelitian hukum dengan level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Sumber-sumber dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

Landasan syariah:

1. *Al-Qur'an*
2. *Al-Hadits*
3. *Ijma*

Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

⁹*Ibid.* Hlm. 96

¹⁰Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 302

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 302.

¹²*Ibid*, hlm. 181

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan yang meliputi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari internet, kamus, Koran, majalah, serta wawancara

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilakui untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah :¹⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*, hlm.213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Kewarisan Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan perangkat hukum yang mengatur secara formal dan materiil sebagai landasan hukum mengenai kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam. Adapun materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berasal dari kumpulan *khazanah fiqih* atau kumpulan hukum Islam yang tersebar dari kitab-kitab *fiqih*, ada juga diantaranya adalah materi-materi yang merupakan penyesuaian dari kondisi sosial kultural di Indonesia. Meskipun demikian materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak keluar dari tujuan hukum Islam.¹⁵ Pada saat diberlakukannya hukum kewarisan Islam mengadung arti bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus patuh pada hukum yang berlaku dan wajib tunduk pada segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁶

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Pada istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah:

“soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁷

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menyatakan bahwa:

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.

¹⁵http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/26/jtptiain-gdl-s1-2006-anissofiat-1298-bab11_21-0.pdf. diakses pada tanggal 29 September 2014.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Wiryono Projodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur, 1983). Hlm 13.

Pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.¹⁸ Menurut pendapat ahli, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam T.M Hasby As-Shidiqy mengemukakan bahwa hukum waris adalah:

“hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu”.¹⁹

Tujuan dari Hukum Waris sendiri adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Terkait itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun-menurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.²⁰

Dasar Hukum waris Islam berdasarkan pada *nash* (teks) dalam *Al-Qur'an* dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa'* (4) ayat 11-12, yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

¹⁸ T.M. Hasby As-Shidiqy. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizqi Putra), hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dorry Elvana Sarie. *Op. Cit.* hlm. 14.

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (ayat 11)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (ayat 12).

2. *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa'* (4) ayat 176, yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (*tentang kalalah*)²¹. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”

²¹ Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *kalalah* itu adalah “seorang yang tidak meninggalkan anak” tanpa menyebutkan “ dan Ayah” yang konon diriwayatkan dari Umar. Namun periwayatan ini dilemahkan oleh Jumhur Ulama. Berdasarkan pendapat ini (Jumhur) ayah tidak menutupi kedudukan saudara sebagai ahli waris. Artinya saudara-saudara si pewaris tetap dapat mewarisi bersama dengan keberadaan sang ayah. Sebagaimana jumhur ulama tidak menempatkan anak perempuan setara dengan anak laki-laki dalam menutupi hak saudara-saudara pewaris. Mereka juga tidak menempatkan ibu setara dengan ayah dalam kasus ini

3. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing.

2.1.2 Sebab – Sebab Menerima dan Halangan Mewaris

Pada hukum kewarisan Islam ada 3 (tiga) sebab orang memperoleh bagian dari harta warisan, yaitu:²²

1. Hubungan kekeluargaan,
2. Hubungan perkawinan,
3. Karena *wala'*.

Pengertian hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan famili, hubungan ini menimbulkan kewarisan jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Saat istri meninggal maka suami menjadi ahli waris, demikian juga sebaliknya. Hubungan karena *wala'* yaitu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Saat hubungan *wala'* pada masa sekarang ini sudah kehilangan maknanya karena secara realita masa perbudakan sudah tidak ada lagi didunia ini.²³

Hukum kewarisan Islam juga menyebutkan beberapa hal yang menghalangi seseorang ahli waris mendapat bagian warisan. Beberapa ulama mempunyai pendapat berbeda mengenai jumlah, alasan hilangnya hak mewaris, tetapi secara garis besar ada 4 (empat) penghalang mewaris, yaitu:²⁴

1. Pembunuhan (*al-qatl*);
2. Berlainan agama;
3. Perbudakan;
4. Berlainan negara.

²²A. Rachmat Budiono. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm. 8-9.

²³*Ibid.*

²⁴H.M. Rauf. *Munakahat dan Mawaris*. (Bekasi: Al Furqon, 2003). Hlm. 89-90.

Pada hukum kewarisan Islam terdapat suatu istilah *Hijab* atau penghapusan hak waris. Bila dilihat dari arti bahasa *hijab* berarti dinding atau penyekat, tabir, penghalang atau pembatas sedangkan dari istilah *hijab* berarti tabir atau dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian karena ada orang yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si pewaris.²⁵ Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Hijab Nuqshan*

Hijab Nuqshan adalah dinding yang mengurangi bagian yang didapat ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Sebagai contoh bagian seorang ibu mestinya sepertiga, tetapi karena si pewaris meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan seperenam.²⁶

2. *Hijab Hirman*

Hijab Hirman adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit atau dengan kata lain *hijab hirman* ialah dinding yang menghalangi atau menutup rapat seseorang ahli waris sehingga sama sekali tidak akan mendapat bagian warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Contohnya cucu laki-laki terhalang mendapat warisan karena masih ada anak laki-laki.²⁷

2.2 Wasiat Dalam Hukum Islam

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya. Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh Badran Abu Al-Ainaini mengemukakan bahwa wasiat menurut bahasa merupakan istilah untuk melakukan segala sesuatu

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

yang diperintahkan melakukan dan melaksanakannya pada masa hidup atau setelah kematian.²⁸ Secara terminologi wasiat adalah:

“penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.²⁹

A. Hanafi dalam Andi Syamsu dan Alam M. Fauzan mendefinisikan wasiat yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

“pesan untuk menyisakan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia”.³⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (f) yang dimaksud wasiat adalah:

“pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Definisi ini mencakup bentuk wasiat, seperti kepemilikan harta, pembebasan seseorang dari utangnya, pembagian harta waris bagi ahli waris yang ditinggalkannya, wasiat berupa manfaat, dan mencakup wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkannya. Terkait itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa-menyewa, karena pemilikan dalam dua bentuk *akad* yang disebutkan terakhir biasa berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun *akadnya* dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup tetapi baru bisa direalisasikan setelah orang yang berwasiat wafat. Sebelum itu *akad* wasiat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.³¹

Wasiat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam Islam, yaitu yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *Ijtihad*, yakni meliputi:

²⁸Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008). Hlm. 12.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

1. *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 180 yang diterjemahkan artinya sebagai berikut:

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda maut), jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib keluarganya secara makruf, (ini adalah kewajiban atas orang yang bertaqwa)”.

2. *Al-Qur'an* Surat *As-Syura* ayat 13 yang diterjemahkan artinya sebagai berikut:

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa ...”

3. *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa'* ayat 11 yang diterjemahkan artinya sebagai berikut:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu...”

2.2.2 Rukun dan Syarat Wasiat

Menurut mayoritas ulama *fiqih (jumhur al-fuqaha)*, bahwa ada 4 (empat) rukun wasiat, yaitu:³²

1. orang yang berwasiat (*Al-mushi/ al-muwashshi*), adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain, bersifat mukallaf, berhak berbuat kebaikan, orang yang tidak mempunyai hutang yang dapat menghabiskan seluruh hartanya, dan dengan kehendaknya sendiri. Pemberi wasiat harus berakal, merdeka, baliqh dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian.
2. Orang yang menerima wasiat (*Al-maushilah*), adalah orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai penerima wasiat dan secara hukum dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.
3. Adanya sesuatu yang diwasiatkan (*Maushilah Bih*), disyaratkan dapat berupa harta milik pemberi wasiat atau manfaat tertentu milik pemberi wasiat, yang merupakan milik sah dari pemberi wasiat serta yang diwasiatkan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima wasiat dan dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain.

³² Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam*. (Bandung: Mandar Maju, 2009). Hlm. 145-153.

4. *Shigat*, pada prinsipnya *ijab kabul* dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bebas di antara para pihak dan tanpa di antara para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan, serta dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan disaksikan dua orang saksi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pihak penerima wasiat yaitu:³³

1. Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewarisan terjadi;
2. Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum;
3. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat atau melakukan percobaan pembunuhan ketika pewasiat masih hidup;
4. Penerima wasiat bukan sesuatu badan yang mengelola kemaksiatan;
5. Penerima wasiat bukan ahli waris dari penerima wasiat.

2.3 Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan kewarisan memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Sehubungan dengan arti pentingnya wasiat dalam hukum keluarga Islam dan ditengah-tengah keluarga muslim sehingga mudah dimengerti jika ada beberapa negara Islam yang memasukan *dictum* (gagasan berupa teks) wasiat wajibah dalam undang-undang kewarisannya.³⁴

Wasiat wajibah secara etimologi atau asal usul suatu kata berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologi atau peristilahan adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.³⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat wajibah. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula. Terkait ini, Ibnu Hazm

³³*Ibid.*

³⁴ Muhammad Surna. "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 133.

³⁵Dorry Elvana Sarie. *Op. Cit.*Hlm. 19.

berpendapat bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan pusaka dari warisnya, maka hakim harus bertindak memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka.³⁶

Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).³⁷ Dalam Pasal 209 KHI disebutkan:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dasar Hukum atau Dalil pokok tentang wasiat wajibah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 180;
2. *Al-Qur'an* surat *Annisa'* ayat 11 dan 12.

2.3.1 Penerima Wasiat Wajibah

1. Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyebutkan, penerima wasiat wajibah adalah :

“anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia”.

2. Ahli waris yang terhijab

Pada Kompilasi Hukum Islam, cucu-cucu ini akan mendapatkan bagian bagian $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak,serta tidak ada ahli

³⁶Rachmadi Usman.*Loc. Cit.*

³⁷Dorry Elvana Sarie.*Op. Cit.*Hlm. 20.

waris lain yang menariknya menjadi ashabah, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak,serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila mewaris bersama dengan seorang anak perempuan,yakni untuk menggenapi bagian $\frac{2}{3}$ bagian dari warisan dari orang tua mereka sesuai dengan bagian masing-masing orang tua mereka. Karena dalam hal ini mereka menempati posisi sebagai ahli waris pengganti. Jadi, mengenai ahli waris yang *mahjub*³⁸ini, bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari bagian waris orang tua mereka, pada Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai ahli waris pengganti.

3. Kerabat yang Tidak Menjadi Ahli Waris

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 disebutkan bahwa seseorang itu akan termasuk ahli waris manakala pada saat pewaris meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk memperoleh bagian warisan. Dengan mengacu pada ketentuan KHI Pasal 171 di atas, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karena itu tidak akan memperoleh bagian warisan. Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris ini, Ibnu Hazm berpendapat kalau ia berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar Wasiat Wajibah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak menerima Wasiat Wajibah sebagaimana telah beliau tegaskan dalam *Al-Muhalla* yang telah dikutip di atas. Terkait itu, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk memberikan wasiat tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena ia menjadi budak, karena berbeda agama ataupun karena adanya kerabat lain yang menghijab, maupun karena ia bukan sebagai ahli waris.³⁹

2.4 Pewaris, Ahli Waris dan Non Muslim

³⁸*Mahjub* secara ilmu Faraidh adalah seseorang yang terhalangi menerima warisan karena adanya ahli waris yang hubungan kekerabatan yang lebih dekat dan lebih kuat kedudukannya

³⁹Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*, Juz IX. (Beirut: Dar Al-Alaq). Hlm. 314.

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Pewaris

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dalam Pasal 171 butir (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pewaris adalah:

“orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dengan demikian, pewaris dapat dikatakan ada jika yang bersangkutan telah meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris. Syarat-syarat pewaris menurut hukum Islam adalah:⁴⁰

1. Bersifat Perorangan. Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual.
2. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia. Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan meninggal.
3. Beragama Islam. Syarat ini untuk mempertegas asas personalitas keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam.
4. Meninggalkan Ahli waris dan Harta Peninggalan. Seseorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sebatangkara dan meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya pada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

2.4.2 Pengertian dan Dasar Hukum Ahli Waris

Ahli waris (*erfgenamen* atau *erven*) adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang. Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau

⁴⁰ Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Solo: Balqis Queen, 2009). Hlm. 53.

untuk bagian yang seimbang tersebut, menjadikan mereka penerima-penerima dengan alasan hak umum (*verkrijgers onder algemene titel*).⁴¹

Pada Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah:

“orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dasar Hukum Ahli Waris yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat *Al Qur'an* berikut ini, yaitu:

1. Surat *An-Nisa'* ayat 7, diterjemahkan yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

2. Surat *An-nisa'* ayat 8, diterjemahkan yang artinya :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

3. Surat *An-Nisa'* ayat 33, diterjemahkan yang artinya :

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

2.4.3 Pengertian Non Muslim

Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim

⁴¹ Mr. Gregor van der Burght terjemahan F. Tengker. *Hukum Waris Buku I Seri PITLO*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). Hlm. 1

berarti orang yang tidak atau bukan beragama muslim.⁴² Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain agama Islam. Terkait itu Islam yang di bawa Nabi Muhammad sebagai penyempurna agama yang di bawa nabi dan rasul sebelumnya, maka agama Islam yang di bawa Nabi Muhammad merupakan agama Islam terakhir. Terkait demikian, pengertian non muslim adalah pemeluk selain agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad.⁴³

Pada agama Islam, tidak terdapat ajaran yang memaksakan seorang manusia menjadi muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 256 yang diterjemahkan sebagai berikut :⁴⁴

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah...”.

Berdasar ayat tersebut jelas tidak membutuhkan interpretasi lagi, karena memang lafadh dan artinya sudah jelas. Ayat tersebut dikuatkan pula oleh ayat lain, yaitu pada *Al-Qur'an* surat *Yunus* ayat 99 :⁴⁵

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.

Kelompok non muslim dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, Abdullah Nashih ‘Ulwan membaginya menjadi empat kelompok, yaitu :⁴⁶

1. kelompok ahli kitab,
2. kelompok atheis dan murtad,
3. kelompok paganis dan musyrikin, dan
4. kelompok orang-orang munafik.

⁴² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). hlm. 692.

⁴³<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=4629>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014, Pukul 13.00 WIB.

⁴⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 63.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶ Abdullah Nashih Ulwan. *Konsep Islam Terhadap Non Muslim*. (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1990). hlm. 32.

2.4.4 Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya

Golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu:⁴⁷

1. *Dzul faraa-idh/ Dzawil Furud*

Dzul faraa-idh/ Dzawil Furud adalah Ahli Waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi *Dzul Faraa-idh* adalah:⁴⁸

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Bapak
- e. Duda
- f. Janda
- g. Kakek dari garis ayah
- h. Nenek dari garis ayah atau ibu
- i. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
- j. Saudara perempuan tiri dari garis ayah atau ibu
- k. Saudara laki-laki tiri dari garis ibu.

Penamaan *Dzul Faraa-idh* untuk golongan ahli waris pertama ini dipergunakan oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. *Dzul* artinya mempunyai. Adakalanya disebut *Dzawul* atau *Dzawu*. *Al-faraa-idh* kata jamak dari *al-farii-dha*, artinya bagian. Terkait demikian *Dzul Faraa-Idh* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Arti kata-katanya ini sangat mendekati arti dan maksudnya dalam istilah hukum kewarisan yang berbunyi: *Dzul Faraa-idh* adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu.⁴⁹

2. *Dzul Qarabat*

Dzul Qarabat adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian tertbuka atau disebut memperoleh bagian sisa. Hal ini kalau dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka *Dzul Qarabat* ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dapat melalui garis laki-laki dan juga dapat

⁴⁷ Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). Hlm. 78.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan sedemikian itu disebut hubungan garis keturunan bilateral, sebagai bentuk hubungan garis keturunan yang lain terbanding dengan hubungan garis hubungan sepihak saja yang disebut garis keturunan patrilineal (kebapakan saja) atau garis keturunan matrilineal (keibuan saja). Menurut *Al-Qur'an*, yang disebut *Dzul Qarabat* adalah:⁵⁰

- a. Anak laki-laki,
- b. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki,
- c. Bapak,
- d. Saudara laki-laki,
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki.

Dapat diterangkan disini bahwa ajaran kewarisan bilateral menganut sebutan dan penamaan *Dzul Qarabat* ini, sedangkan ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i memberi nama kepada ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu itu dengan sebutan penamaan *asabah*. Asal kata yang sebenarnya adalah '*ashabah*, kemudian sesudah terbiasa dipakai dalam bahasa Indonesia disebut saja *asabah*.⁵¹

Ada syarat khusus bagi *asabah* ini ialah harus satu '*ushbah* dengan si pewaris. Satu '*ushbah* berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki, garis keturunan patrilineal. '*Ushbah* dibiasakan juga ditulis dan dibaca sederhana di Indonesia dengan tulisan dan bacaan *usbah*.

Ada 3 (tiga) macam *asabah*:⁵²

1. *Asabah Binafsihi* ('*Ashabah Binafsihi*)

Asabah Binafsihi Adalah orang yang menjadi *asabah* karena kedudukan dirinya sendiri berhak mendapat semua harta atau semua sisa. Termasuk dalam *Asabah Binafsihi* adalah:

- a. Anak laki-laki,
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki,
- c. Bapak,

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

- d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah,
- e. Saudara laki-laki sekandung,
- f. Saudara laki-laki seayah,
- g. Anak saudara laki-laki sekandung,
- h. Anak saudara laki-laki seayah,
- i. Paman yang sekandung dengan ayah,
- j. Paman yang seayah dengan ayah,
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah,
- l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

2. *Asabah bilgairi* ('*Ashabah bi Al-ghairi*)

Asabah bilgairi Adalah seorang wanita yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi, asalnya dia bukan seorang *asabah*, tadinya dia adalah *Dzul Faraa-idh*. Laki-laki yang menariknya menjadi *asabah* itu adalah saudara dari perempuan tersebut yang *se-usbah* dan sederajat. Mereka yang masuk sebagai *asabah bilgairi* adalah:

- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki,
- b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3. *Asabah Ma'al gariri* ('*Ashabah Ma'a Al-ghairi*)

Asabah Ma'al gariri Adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris. Berdasar hal demikian maka turunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu yang sesuai dengan kedudukannya sebagai *Dzul Faraa-idh* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Saudara perempuan pewaris ini disebut *Asabah Ma'al Ghairi* atau menjadi *Asabah* karena mewaris bersama orang lain dalam hal ini keturunan perempuan pewaris.

Termasuk *Asabah Ma'al Ghairi* adalah:

- a. Saudara perempuan sekandung;
- b. Saudara perempuan seayah.

3. *Dzul Arham*

Dzul Arham Adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja, atau mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, dan bukan termasuk *Ashabah*. Dengan

kata lain adalah bukan termasuk *Ashabul Furudl* dan bukan *Ashabah*. Dalam kewarisan patrilineal yang disebut *Dzul Arham* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu hubungan darah dari pihak wanita.⁵³

Dzul Arham, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *Dzul Arham* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *Dzul Arham* akan mewaris kalau sudah tidak ada *Dzul Fara'idh* dan tidak ada pula *Asabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *Dzul Arham* adalah anggota keluarga itu seorang wanita.⁵⁴

4. *Mawali*

Mawali Adalah ahli waris pengganti, yakni ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya adalah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.⁵⁵

Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat saja dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.⁵⁶

Perlu diingat, bahwa di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, selalu ada keluarga sedarah (tidak mungkin keluarga semenda atau keturunan suami/istri yang hidup terlama yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris) yang mati lebih dulu dari pewaris. Pada saat pewaris mati,

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

keturunanpewaris tersebut sudah tidak ada dan andaikan masih hidup ia adalah ahli waris yang berhak mewaris.⁵⁷

Orang ini mempunyai keturunan baik anak, cucu atau lain-lain ke bawah yang sudah ada dan masih ada pada saat si pewaris mati. Keturunan ini (yang disebut terakhir), kalau ia memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris berhak atas warisan pewaris karena penggantian tempat. Syarat sebagai ahli waris yang dimaksud yaitu tidak terhalang menjadi ahli waris dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena ia telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; atau ia telah memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁸

Penting untuk diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai/mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas “*keluarga dekat menutup keluarga yang jauh*” tidak dikesampingkan lagi.⁵⁹

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda, keadaan ini dipengaruhi oleh jumlah ahli waris ada. Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
 - a. 1/2 jika sendirian tidak bersama anak laki-laki;
 - b. 2/3 jika dua orang anak atau lebih tidak dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:
 - a. 1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang);
 - b. 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki;

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hlm.22-23.

- c. $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.
3. Ibu, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih;
 - $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
4. Bapak, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki;
 - $\frac{1}{6} + \text{sisa}$, jika bersama satu perempuan atau cucu perempuan.
- Jika bapak bersama ibu:
- Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih;
 - $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih;
 - ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.
5. Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$ jika seorang;
 - $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
6. Kakek, jika tidak *mahjud* berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki;
 - $\frac{1}{6} + \text{sisa}$, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki;
 - $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain;
 - $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung;
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

8. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{2}$ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah;
 - b. $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah;
 - c. $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.
9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian :
 - a. $\frac{1}{6}$ jika seorang diri;
 - b. $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih;
 - c. Bergabung menerima $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu.
10. Suami, berhak menerima bagian:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu;
 - b. $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu.
11. Isteri, berhak menerima bagian:
 - a. $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu;
 - b. $\frac{1}{8}$ jika bersama anak atau cucu.

2.4.5 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Waris

Pengertian serta dasar hukum atau dalil pokok tentang harta waris sebagai berikut:

1. *Al-Qur'ansurat an-Nisa* ayat 11 dan 12

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (ayat 11)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (ayat 12).

2. *Al-Qur'ansurat an-Nisa* ayat 176, diterjemahkan yang artinya:


“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) [387]. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Pada Pasal 171 butir (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Harta peninggalan adalah:

“harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Adapun yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 butir (e) Kompilasi Hukum Islam adalah:

“harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Ahli Waris Non Muslim dapat Memperoleh Harta Waris melalui *Wasiat Wajibah*

Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber pada hukum Islam yang didasarkan kepada beberapa ayat Al-Qur'an⁶¹. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah begitu jelas dan pasti. Diantara ayat-ayat tersebut ada yang masih memerlukan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam penjelasan arti, pembatasan maksud dan perluasan makna. Penjelasan Nabi Muhammad SAW ini terdapat dalam Sunnah Nabi atau hadits. Saat merumuskan maksud ayat Al-Qur'an dan penjelasan Nabi tersebut menjadi aturan yang terurai untuk dapat dijadikan pedoman dalam berbuat yang bersifat operasional, diperlukan daya pikir yang disebut *Ijtihad* (sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang).⁶² Wahyu Allah dan sabda Nabi berisi ajaran agama yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia baik dalam bentuk peribadatan kepada Allah maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Nabi adalah ajaran agama bagi umat Islam dalam menyelesaikan harta peninggalan orang telah meninggal dunia.⁶³

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Pada literatur Hukum Islam atau *fikih* yang berkembang saat ini, dinyatakan ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :

⁶¹QS Al-Baqarah ayat 180; QS Al-Baqarah ayat 240; QS An-Nissa ayat 7-8; QS An-Nissa ayat 11-12; QS An-Nissa ayat 33; QS An-Nissa ayat 176; QS As-Syura ayat 13

⁶² Wahyu Eko Setyawan, *Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)*. (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007). Hlm 26

⁶³*Ibid.* Hlm27

1. Hubungan kerabat,
2. Hubungan perkawinan⁶⁴

Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan isteri masih terikat dalam tali perkawinan yang sah saat salah satu pihak meninggal dunia. Hubungan kewarisan yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau adanya hubungan perkawinan tersebut belum menjamin pihak ahli waris mendapatkan haknya sebagai ahli waris yakni harta waris dari pewaris. Terkait hal itu keberadaan hukum tersebut masih tergantung pada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya untuk menerima harta waris. Terkait itu orang yang dilihat dari aspek-aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya.⁶⁵

Wasiat merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat Pasal 194 sampai dengan 209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Wasiat menurut bahasa Arab dipakai untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang. Pada hukum Islam dasar pokok disyariatkan wasiat tercantum dalam *Surat Al-Baqarah* ayat 180 yang diterjemahkan sebagai berikut⁶⁶ :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Berdasar pengertian di atas, kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun komunitas, maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legislasi terhadap pemikiran atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan secara sukarela kepada orang lain supaya dapat ikut memanfaatkan harta kekayaan itu.⁶⁷

Wasiat dalam kewarisan hukum Islam merupakan suatu wadah untuk menampung hubungan antar generasi serta kedudukan masing-masing kaum kerabat. Banyak pendapat tentang hukum dari wasiat ini. Antara lain, pendapat ulama Jumhur yang sunah hukumnya dan boleh untuk melakukan wasiat kepada siapa saja yang dikehendaki oleh si pemberi wasiat.⁶⁸ Selain mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodusir beberapa hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia, yaitu wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (2)⁶⁹ masih menjadi perdebatan dan multitafsir. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang pengertian wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁷⁰

Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris⁷¹ terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam⁷² mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya

⁶⁷*Ibid.* Hlm 33

⁶⁸Zaldin Abdi Maulana. *Kajian Yuridis tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995. Skripsi* (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember,2011). Hlm 35

⁶⁹Isi Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁷⁰ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX, 1998), hlm.36

⁷¹ Menurut H.M Rauf penghalang mewaris yaitu : pembunuhan; berlainan agama; perbudakan; berlainan negara.

⁷²Pasal 173 berbunyi : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; (b) Dipersalahkan

kewarisan. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu sendiri. Selain faktor yang telah disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada faktor lain yang tidak eksplisit disebutkan oleh KHI, yaitu faktor agama dari ahli waris. Faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi ahli waris yang diberikan oleh KHI yaitu bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷³ Berdasar definisi ini, disimpulkan bahwa apabila seorang yang secara nasab merupakan ahli waris, namun di saat yang sama yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka dia tidak dihitung sebagai ahli waris dan terhadapnya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya.

Pada saat diberikannya Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Demikian pula pada kasus yang akan penulis bahas mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim, terkait sengketa yang melibatkan Jayanta Ginting bin Ngandi Ginting sebagai Penggugat berdomisili di Kabupaten Karo yang pada awalnya merupakan lahir secara muslim dari pasangan Ngandi Ginting dan isteri pertamanya bernama Bagenda Br Bangun. Pasangan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eduardi Ginting sebagai anak pertama yang kemudian disebut sebagai Tergugat I dan anak kedua yaitu Penggugat. Setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bagenda Br Bangun meninggal dunia, dan Ngandi Ginting sebagai ayah dari Penggugat dan Tegugat I menikah kembali dengan Maisarah yang kemudian disebut sebagai

secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.


⁷³ Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Penggugat II. Dari perkawinan kedua tersebut tidak dikaruniai anak. Kemudian pada bulan Agustus 2010 Ngandi Ginting meninggal dunia. Namun demikian Maisarah sebagai istri kedua Ngandi Ginting, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya hingga Ngandi Ginting meninggal dunia, dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui.

Sengketa bermula setelah Ngandi Ginting meninggal dunia, Jayanta Ginting sebagai Penggugat memutuskan untuk berpindah agama yang semula Islam menjadi Kristen. Penggugat kemudian menggugat Eduardi Ginting (Tergugat I) dan Maisarah (Tergugat II) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung mereka yang telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. Selengkapnya terhadap kedudukan para pihak kita dapat lihat dalam skema di bawah ini

Gambar Skema 1

Alur kedudukan hubungan hukum antara para pihak



Sumber : Penulis, Diolah, 2015

Keterangan :

1. Ngandi Ginting dan Bagenda Br Bangun adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eduardi Ginting sebagai anak pertama dan Jayanta Ginting sebagai anak kedua.
2. Setelah pernikahan berlangsung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, Bagenda Br Bangun meninggal dunia.

3. Setelah Bagenda Br bangun meninggal dunia, pada tahun 1992, Ngandi Ginting kembali menikah untuk kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Maisarah warga Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang.
4. Pada awal mula perkawinannya antara Ngandi Ginting dengan Maisarah tahun 1992, Ngandi Ginting membawa kedua anak laki-lakinya dari perkawinan sebelumnya yaitu yang bernama Eduardi Ginting dan Jayanta Ginting. Sehingga karena Ngandi Ginting melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan Maisarah, ia membawa kedua anaknya dengannya. Karena itu Eduardi Ginting dan Jayanta Ginting merupakan anak tiri dari Maisarah.
5. Semasa perkawinannya yang dimulai pada tahun 1992 antara Ngandi Ginting dengan Maisarah tidak dikaruniai anak.
6. Setelah perkawinan tersebut berlangsung, Maisarah sebagai istri kedua dari Ngandi Ginting, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi Ginting yang juga ayah kandung dari Eduardi Ginting dan Jayanta Ginting pada saat Ngandi Ginting sakit.
7. Pada tanggal 28 Agustus 2010 Ngandi Ginting meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam tanpa didampingi istri keduanya yaitu Maisarah yang pergi meninggalkannya hingga keberadaannya hingga sampai saat ini tidak diketahui.
8. Setelah kematian Ngandi Ginting, anak keduanya yaitu Jayanta Ginting berpindah agama yang pada saat dilahirkan merupakan seorang muslim kemudian berpindah agama menjadi agama Kristen.

Menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah, maka Penggugat sebagai anak kandung pewaris, Ngandi Ginting yang beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari orang tua Penggugat sebagai wasiat wajibah. Tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan

pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Giting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan, yang semasa hidupnya Ngandi Giting bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan Maret 1992 telah pensiun. Berdasar gugatan tersebut, telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Giting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Giting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Bagi laki-laki dan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

dan hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh Usmah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata : Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.”

Penggugat (Jayanta Giting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Giting). Meskipun Penggugat (Jayanta Giting) tidak berhak menjadi ahli waris , akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999⁷⁴, Penggugat (Jayanta Giting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Giting.

Hubungan kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut dalam pelaksanaan agama. Hal tersebut dapat dipahami dari Firman Allah dalam

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang beragama Non-Muslim tetap dapat mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan “Wasiat Wajibah” yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris.

mengisahkan amanat Luqman terhadap anaknya dalam *Surat Al-Luqman* ayat 15, yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Bila orang tua memaksa anaknya menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi; tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi.”

Berdasar keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Oleh karena kewarisan termasuk urusan agama maka pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata. Pada Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengaturnya mengenai ahli waris harus beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf c. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Terkait itu sering ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung atau ahli waris memeluk agama yang berbeda, seperti yang telah penulis bahas di atas. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.⁷⁵

Pada praktek, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut Hukum Islam, salah satu penghalang hak waris adalah perbedaan agama. Ahli waris yang menganut agam lain di luar agama pewaris yang muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Hal tersebut sebagaimana dalam kasus pembagian waris Ngandi Ginting yang beragama Islam kepada ahli warisnya beragama non Muslim (Kristen). Pada keputusan Pengadilan Agama di Kabanjahe, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris non Muslim mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah.

Keberlakuan wasiat wajibah terutama didasarkan pada perintah Tuhan bagi orang muslim untuk membuat wasiat yang harus dibagikan kepada orangtua dan karib kerabatnya sebelum meninggal. Walaupun dalam pandangan sebagian besar

⁷⁵Wahyu Eko Setyawan. *Op. Cit.* hlm.32

ahli hukum Islam tetap melegalkan wasiat bagi setiap orang Muslim.⁷⁶ Dijelaskan mengenai ayat tentang wasiat dalam *Surat Al-Baqarah* ayat (180) yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. “

telah dinasahkan oleh ayat lain yang secara khusus menetapkan ketentuan warisan dalam *Surah an-Nisa'* ayat (7) yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Kewajiban untuk membuat wasiat tetap tidak hilang. Bahkan ayat lain dalam *Al-Qur'an* yakni dalam *Surah Al-Baqarah* ayat (240) yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

serta dalam *Surah An-Nisa'* ayat (11) dan (12) yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Allah Mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

⁷⁶Abdul Aziz Mohammed Zaid, *The Islamic Law of Bequest* (London: Scorpion Publishing Ltd., 1986). Hlm 11

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah Ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah Menetapkan yang demikian itu sebagai) Syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat-ayat yang dikutip terakhir ini jelas-jelas memberikan hak pada orang Muslim untuk membuat pernyataan wasiat dalam hal pembagian harta warisan: disini ia digambarkan sebagai bagian sisa harta yang tinggal “setelah pembagian wasiat dan pembayaran utang diselesaikan” (*min ba'di washiiyyatin yuushii bihaaw dayn*). Jadi aspek legal wasiat ini tidak dapat dipersoalkan lagi. Akan tetapi, sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa penaskhan *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 180 berlaku bukan pada kewajiban membuat wasiat itu sendiri, akan tetapi bahwa spesifikasi wasiat harus diperluas sehingga mencakup kelompok-kelompok tertentu dari anggota keluarga yang sebelumnya tidak tercakup. Maka, walaupun orang tua tetap tidak berhak mendapat wasiat (karena mereka akan menerima jatah bagian harta warisan karena status mereka sebagai ahli waris), maka saudara-saudara dekat lain yang tidak termasuk ke dalam ahli

waris bisa memperoleh wasiat tersebut. Berdasarkan salah seorang ahli hukum Islam ternama, Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa berwasiat bagi kerabat dekat yang tidak berhak mendapat warisan adalah wajib hukumnya bagi setiap Muslim, dan jika pewaris tidak memenuhi kewajiban ini semasa hidupnya, maka pengadilan boleh menetapkan keputusannya bahwa wasiat seakan-akan telah dibuat ketika ia hidup. Inilah yang nampaknya jadi landasan hukum pemakaiana “wasiat wajibah” tadi.⁷⁷

Penggunaan wasiat wajibah untuk mengikutkan pihak-pihak tertentu yang terkecualikan dalam pembagian harta warisan barangkali memang bukan fenomena asing bagi beberapa negara Muslim, namun penggunaannya untuk mengikutkan posisi ahli waris non-Muslim adalah tren baru di Indonesia. Disini, dengan menggunakan wasiat wajibah, para hakim di Mahkamah Agung nampaknya telah berhasil memperkenalkan spirit norma-norma kewarisan nasional, yang dirancang untuk netral terhadap masalah agama atau sekte. Maka, walaupun Kompilasi Hukum Islam secara formal mengadopsi larangan kewarisan antar-iman tetapi di sisi lain mau menggunakan wasiat wajibah untuk memberikan bagian waris dalam kasus ini.⁷⁸

Wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj adalah putusan hakim yang menimbulkan akibat yang dapat merealisasikan suatu perwujudan dari nilai kebaikan dan prinsip keadilan serta kasih sayang yang terdapat dalam Islam, dimana hubungan baik yang terjalin dalam suatu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar umat manusia kepada umat manusia lain yang berbeda agama tanpa ada embel-embel pemaksaan kehendak dan maksud lain. Semuanya hanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari bibit permusuhan, menghindari rasa benci yang hanya akan menimbulkan semakin besar perpecahan antar umat beragama, dan yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai dalam Islam dapat dipertahankan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dapat menampung semua aspirasi rakyat yang sesuai dengan

⁷⁷Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Muhalla*, vol.9 (Cairo : Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyah, 1347-1352 H). Hlm 312

⁷⁸*Ibid*

perubahan situasi dan kondisi pada masa sekarang dengan tidak meninggalkan kejernihan nilai-nilai Islam yang nantinya dapat terus terpatri dan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa serta dalam keluarga maupun dalam individu yang kemudian dapat menegakkan keadilan sosial.

Selain adanya akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut di atas, wasiat wajibah juga menimbulkan akibat hukum, yaitu pemberian sebagian harta waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat wajibah merupakan cara terakhir karena pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan kehendak dari pewaris dari persetujuan ahli waris, sedangkan pemberian wasiat ataupun hibah oleh pewaris kepada ahli waris non Muslim tidak memungkinkan lagi karena pemberian yang dilakukan dengan cara tersebut perlu persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah harus dibatasi sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta pewaris.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj Telah Sesuai dengan Hukum Waris Islam

Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah dengan maksud meminta Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mengabulkan gugatan Jayanta Ginting sebagai ahli waris yang sah yaitu penerima wasiat wajibah karena Penggugat berpindah agama. Pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah Ngandi Ginting meninggal dunia, Jayanta Ginting sebagai Penggugat memutuskan untuk berpindah agama yang semula Islam menjadi Kristen. Penggugat kemudian menggugat Eduardi Ginting (Tergugat I) dan Maisarah (Tergugat II) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung mereka yang telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. Sehingga untuk menyelesaikan pembagian waris, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabanjahe dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kabanjahe Registrasi Nomor : 2/Pdt.G.2011/PA-Kbj, tanggal 10 Januari 2011.

Perkara ini merupakan perkara pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah namun berbeda agama dengan Pewaris yang beragama Islam. Menurut Hukum Islam seorang ahli waris yang berbeda agama dengan Pewarisnya yang notabene seorang muslim, maka harta warisan tidak dapat diberikan. Berdasar fakta di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dalam putusan Nomor : 2/Pdt.G.2011/PA-Kbj, tanggal 10 Januari 2011 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

1. Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap persidangan, terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Penggugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;
2. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;
3. Yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat supaya Tergugat I (anak laki-laki) dan Tergugat II (isteri) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah;
4. Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya

memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan bukti SK Pensiun atas nama Ngandi Ginting , harus dinyatakan telah terbukti bahwa Ngandi Ginting adalah penerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat /golongan Penata Tingkat I / III D;
6. Berdasarkan bukti-bukti serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragam Islam;
 - b. Pada saat meninggal dunia Ngandi Ginting meninggalkan satu orang isteri bernama Maisarah dan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Eduardi Ginting (Tergugat I/beragama Islam) dan Jayanta Ginting (Penggugat/beragama Kristen);
7. Menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam⁷⁹ salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qura'an Surat An-Nissa ayat 7;
8. Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan *Usamah ibn Zaid*, yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata : Bahwa seorang muslim tidak mewarisi

⁷⁹Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : (a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; (b) menyelesaikan baik hutang-hutang pengibatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang; (c) menyelesaikan wasiat pewaris; (d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari seorang muslim.

9. Berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting).
10. Namun, meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting.
11. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah :
 - a. Maisarah binti Karto Sugasi, (isteri), dan
 - b. Eduardi Ginting bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), dan menetapkan pula Jayanta Ginting bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting.
12. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis mengabulkan gugatan Penggugat.

Kasus waris yang sedang terjadi antara orang yang memeluk agama Islam diajukan pada peradilan agama. Hal ini sangat berkaitan dengan asas Personalitas Keislaman yang mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, bagi penganut agama selain agama Islam atau non muslim tidak tunduk dan tidak dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan

peradilan agama.⁸⁰ Asas ini merupakan implemetasi dari penjelasan umum angka 37 Pasal 49 UU Peradilan Agama, yaitu :

“yang dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.”

Kompetensi Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan sengketa waris antara ahli waris menurut hukum Islam yan berupa obyek sengketa harta waris sesuai dengan angka 37 Pasal 49 UU Peradilan Agama, yaitu :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah.”

Diperkuat dengan ketentuan pasal 188 KHI yang menyatakan bahwa :

“para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan dari hukum kewarisan Islam membuka pilihan yang digunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para ahli waris. Hukum Islam membuka pintu bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam menentukan perolehan masing-masing ahli waris terhadap harta waris. Seperti yang diatur di dalam Pasal 183 KHI, yaitu :

“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

⁸⁰ Ulumuddin, *Kajian Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 14 Februari 2008) Skripsi.* (Jember : Universitas Jember Fakultas Hukum. 2009). Hlm 35

Perkara waris merupakan perkara sengketa yang terjadi antara dua belah pihak meliputi pihak penggugat dan pihak tergugat, adanya sengketa tersebut pihak penggugat merasa dirugikan. Sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.⁸¹

Ketika melihat perkara waris dalam putusan tersebut di atas maka yang pertama yang harus diperhatikan ialah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini, mengingat Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II memiliki keyakinan yang berbeda. Melihat dalam salah satu pokok yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa “*identitas Penggugat Jayanta Ginting beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri*”. Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi :

“bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraid dan dalam lingkup Peradilan Agama

Hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan setiap keadaan atau kejadian yang dijadikan alasan untuk melakukan pembagian harta bersama akibat dari perceraian. Kewenangan ini juga digunakan dalam memeriksa perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Pada Pokok Perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj., Pengadilan Agama Kabanjahe mengabulkan gugatan penggugat (Jayanta Ginting) dari kasus sengketa pembagian warisan yang pewarisnya (Ngandi Ginting) beragama Islam, sedangkan ahli warisnya yaitu Penggugat beragama Kristen. Meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris , akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting.

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm. 20

Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut yurisprudensi yang artinya putusan pengadilan yang penetapan kaedahnya menimbulkan keyakinan, sehingga bisa diikuti oleh Hakim lain bahkan di luar pengadilan.⁸² Pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi adalah perlu dan baik, karena selain menggambarkan keadilan yang tumbuh di masyarakat juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia, asalkan para Hakim Peradilan Agama yang membuat yurisprudensi tersebut selain benar-benar paham tentang Hukum Islam yang memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat.⁸³

Adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim yang kemudian dipakai dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj, tidak menutup kemungkinan membuat hakim lain mengadopsi pemikiran tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara serupa. Penyebab hakim di suatu pengadilan mempergunakan putusan hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, diantaranya adalah :⁸⁴

1. Karena putusan hakim mempunyai kekuatan (mengikat) terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam sistem peradilan yang bertingkat seperti Indonesia, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan (yang lebih rendah). Dalam pengawasan itu dan dalam peradilan kasasi melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung mempengaruhi perjalanan peradilan di tanah air kita. Hakim pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan di bawahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih

⁸² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). Hlm. 197

⁸³ Daud Ali Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 357

⁸⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 193-194

tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, secara psikologis hakim pada pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Selain faktor psikologis, ada juga faktor praktis yang menyebabkan hakim yang lebih rendah mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi.

Kalau seorang pencari keadilan naik banding atau mengajukan kasasi mengenai suatu perkara yang sama atau hampir sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi atau Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa untuk perkaranya itu telah ada yurisprudensi pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sedang putusan hakim lain itu berlainan dengan yurisprudensi dimaksud, biasanya untuk perkara yang sama hakim pada pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi akan “memperbaiki” putusan hakim pengadilan yang lebih rendah. Karena itu, praktisnya hakim pada pengadilan yang lebih rendah, mengikuti saja putusan hakim pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Hakim salah satu pengadilan mengikuti putusan hakim lain, karena ia menyetujui pertimbangan yang dimuat dalam putusan hakim lain itu.

Secara awam putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya biasa dikenal dengan istilah yurisprudensi. Subekti, dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi

Faktor agama sebagai penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan sendiri sudah merupakan kesepakatan sebagian ulama yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ketentuan ini dikuatkan melalui salah satu hadits *Rasulullah SAW* yang diriwayatkan oleh *Bukhori dan Muslim*, dari *Usmaha bin Zaid* yang artinya adalah :

“Tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim.”

Berdasar ketentuan tersebut, maka faktor agama merupakan salah satu penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan.

Penerapan faktor penghalang bagi ahli waris khusus mengenai perbedaan agama diimplementasikan berbeda dalam praktek pengadilan. Pada salah satu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap⁸⁵, Mahkamah Agung memutuskan ahli waris yang tidak beragama Islam (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan Wasiat Wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. Dari putusan ini, terlihat bahwa faktor perbedaan agama yang menjadi penghalang untuk mendapatkan bagian waris diabaikan melalui penetapan Wasiat Wajibah. Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe tidak terjebak belenggu normatif dan tekstual dan keluar menuju tataran pembaharuan hukum Kewarisan Islam, dengan menetapkan Penggugat yang beragama Kristen memperoleh hak terhadap harta peninggalan pewaris yaitu Ngandi Ginting melalui wasiat wajibah.

Kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama *Yusuf Al Qardhawi* yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*,⁸⁶ demikian halnya Penggugat bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Penggugat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*. Lebih lanjut bahwa dalam peruntukan pemberian wasiat *wajibah* tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat *wajibah* tersebut. Dimana dalam perkara ini, Penggugat merupakan anak kandung dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

⁸⁶ *Kafir Harbi* adalah orang kafir yang menghina Islam secara terbuka, dan merendahkan kedudukan Islam.

Terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dapat dilakukan analisis. Pemberian hak wasiat wajibah terhadap Penggugat (Jayanta Ginting) tersebut merupakan jalan keluar yang bersifat *kompromistis*. Artinya, hukum kewarisan Islam yang bersifat *Ijbari*⁸⁷, tetap dipegangi dan dijadikan pedoman dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Pada kasus perkara ini, majelis hakim menggunakan kajian sosiologis dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan norma hukum yang hidup (*living law*) secara *fiqh*⁸⁸, hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan menempatkan perkara ini pada area wasiat. Manakala tidak ditempatkan pada area wasiat, maka perkara ini akan bertabrakan dengan ketentuan normatif yang bersifat *Ijbari*, yakni “ahli waris (dalam tanda petik) non muslim bukan ahli waris karena aspek *mawani’ al Irtsi* yaitu hilangnya hak memperoleh harta warisan disebabkan adanya sesuatu yang melarangnya memperoleh harta warisan, berbeda dengan hijab yang mana si ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama menerima harta warisan tersebut daripadanya.”⁸⁹

Nampaknya karena pertimbangan-pertimbangan inilah Pengadilan Agama Kabanjahe dalam kasus ini tetap menggunakan wasiat wajibah sebagai sarana hukum untuk mengoreksi status ahli waris non-Muslim dalam hal bagian yang akan diperolehnya dari harta warisan. Dengan keputusan itu, bisa dikatakan kalau hakim sepakat dengan pandangan ahli hukum yang menerima wasiat sebagai sarana yang diwajibkan bagi setiap Muslim untuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada kerabatnya yang karena satu dan lain hal tidak mendapat jatah warisan. Selain itu, mengingat kenyataan bahwa kerabat-kerabat yang non-Muslim seperti dalam kasus di atas, memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan pewaris, maka hakim harus membawa makna “kerabat dekat” dalam

⁸⁷*Ijbari* dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya.

⁸⁸*Fiqh* adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

⁸⁹ Zaldin Abdi Maulana. *Op.Cit* Hlm 31

Suarah Al-Baqarah ayat 180 ke dalam suatu tafsiran tertentu sehingga mengacu pada seluruh pihak dalam keluarga yang karena motif-motif tertentu terhalang untuk memperoleh bagian harta warisan. Karena ahli waris non-Muslim tersebut tidak berhak mendapat harta warisan, maka mereka dapat dikatakan berhak mendapatkannya melalui jalur wasiat. Dan karena pewaris tidak pernah membuat wasiat tentang hal ini semasa hidupnya, maka pengadilan memiliki hak untuk membuat wasiat pewaris tersebut. Tampaknya, dengan logika seperti inilah Mahkamah Agung memutuskan untuk memandang ahli waris non-Muslim berhak pula memperoleh harta warisan yang sama jumlahnya dengan ahli waris Muslim. Dari segi ini, pengadilan memperlihatkan keberanian luar biasa karena mau mengeluarkan keputusan berlawanan dengan praktik umum yang berlaku dalam masyarakat muslim yang cenderung masih menolak ahli waris non-Muslim untuk mendapat jatah warisan.⁹⁰

Di balik argumen yang diturunkan dari logika yurisprudensi Islam, pemberian bagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim sepenuhnya sesuai dengan agenda perluasan spirit hukum waris nasional dalam proses pembuatan sebuah keputusan. Di sini, hakim mencoba memecahkan masalah kewarisan antar-iman dengan menggunakan prinsip norma-norma hukum waris nasional yang memandang seluruh ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan, terlepas dari perbedaan agama yang memisahkan pewaris dan ahli warisnya. Selama ada hubungan darah antar pewaris dengan ahli warisnya, tidak satu pun anggota keluarga yang bisa dikecualikan dari pembagian harta warisan. Berdasarkan prinsip ini, afiliasi keagamaan tidak menjadi kriteria untuk memutuskan apakah seseorang berhak mendapat jatah warisan atau tidak. Sejalan dengan norma hukum nasional inilah ikatan kekeluargaan menjadi kriteria utama dalam kasus tersebut: peminggiran ahli waris tertentu berdasarkan agama atau sekte berarti pelanggaran terhadap norma tersebut. Jika norma ini dapat dilaksanakan, maka kasus-kasus kewarisan antar-iman bisa ditangani tanpa kesulitan. Maka dapat dimaklumi kalau berdasarkan prinsip ini pengadilan tidak

⁹⁰ Ratna Lukito, *Hukum sakral dan hukum sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008) hlm. 460

mendukung argumen religius yang digunakan untuk menghilangkan hak waris seseorang.⁹¹

Guna memutuskan putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj, secara umum hakim telah menyetujui dasar-dasar uraian yang telah diajukan oleh Penggugat, akan tetapi masih perlu pertimbangan-pertimbangan dalam hal-hal yang lainnya. Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe di dalam pertimbangannya berpijak pada ketentuan pembagian harta warisan melalui Wasiat Wajibah.

Berdasar hasil analisa yang lain menurut putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj, ditemukan beberapa alasan hakim dalam menetapkan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan akibat perbedaan agama tersebut. Alasan-alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut :⁹²

a. *Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam*

Ketentuan yang menghalangi pembagian warisan bagi ahli waris non-muslim secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa lalu. Guna menjaga aqidah dan harta yang dimiliki orang seorang muslim dari penguasaan ahli waris yang kafir yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi saat ini dimana tidak ada lagi peperangan antara muslim dan non-muslim, maka ketentuan penghalang tersebut dianggap tidak perlu lagi untuk diberlakukan.⁹³

Pada sejarah perkembangan hukum Islam, praktek pemberian warisan pada orang yang tidak beragama Islam pernah dilakukan pada masa sahabat. Seorang sahabat bernama *Muadz bin Jabal* pernah memutuskan suatu sengketa waris antara seorang muslim dengan orang yang beragama Yahudi.⁹⁴ Sengketa ini terjadi ketika seorang muslim mendatangi beliau setelah orang tuanya yang beragama Yahudi meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta bagi anak-anaknya.

⁹¹*Ibid* hlm. 461

⁹²mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146. Diakses pada tanggal 26 Februari 2015 pukul 17.47

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

Terhadap kasus ini, Muadz bin Jabal kemudian memperbolehkan anak tersebut untuk menerima warisan dari orang tuanya. Praktek *Muadz bin Jabal* ini kemudian diikuti oleh hakim dalam kasus sebaliknya, dimana seorang anak yang tidak beragama Islam diberikan bagian warisan melalui wasiat Wajibah atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam.⁹⁵ Alasan historis ini juga dikuatkan dengan pendapat para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabillah yang membolehkan berwasiat untuk mereka yang tidak beragama Islam dengan syarat bahwa yang diberikan wasiat tidak memerangi umat Islam. Bila ternyata yang bersangkutan melakukan perlawanan melalui perang, maka wasiatnya menjadi batal. Secara historis, perbedaan agama sebagai halangan mendapatkan waris dianggap hanya merupakan masalah politis, dan dapat ditinggalkan bila kemudian kondisi telah berubah sebagaimana yang terjadi pada masa ini. Berdasarkan faktor historis tersebut di atas, maka para hakim berpendapat bahwa larangan untuk memberikan bagian waris bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama pada saat ini dapat disimpangi.⁹⁶

b. Penggunaan metode interpretasi sosiologis⁹⁷ dalam melakukan penemuan hukum

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari dalah satu asas dalam hukum acara bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau yang juga dikenal dengan istilah *rechtsvinding*. Penetapan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima wasiat karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari *rechtsvinding* yang dilakukan hakim dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis.⁹⁸

Interpretasi sosiologis diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis*⁹⁹ dari hukum Islam adalah *lex*

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷Metode Interpretasi Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.

⁹⁸mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146. *Op.Cit*

⁹⁹ Hukum yang bersifat khusus

*generalis*¹⁰⁰. Berdasarkan hal tersebut, ketika kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena tidak beragama Islam dalam hukum kewarisan Islam sebagai *lex specialis*, maka hakim melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan pada *lex generalis*, yaitu ketentuan hukum Islam secara umum.¹⁰¹

Ada beberapa asas dalam hukum Islam yang digunakan sebagai landasan penerapan *lex generalis*, yaitu asas keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual, dan asas bilateral. Asas-asas ini merupakan tujuan objektif bagi penerapan hukum Islam secara keseluruhan. Hakim menggunakan asas-asas tersebut untuk menetapkan pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama. Dengan demikian, metode penemuan hukumnya adalah menggunakan asas *lex generalis* yaitu asas umum hukum Islam, yang mengesampingkan asas *lex specialis* yaitu ayat-ayat waris yang bersifat *tafsili*¹⁰². Untuk mewujudkan asas-asas tersebut, terutama asas keadilan yang berimbang, maka halangan menerima waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dihapus melalui penetapan Wasiat Wajibah oleh putusan pengadilan.¹⁰³

c. *Penggunaan metode argumentum per analogium*¹⁰⁴ dalam melakukan penemuan hukum

Sama seperti pada alasan sebelumnya, penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam menetapkan Wasiat Wajibah dilakukan sebagai penerapan asas

¹⁰⁰ Hukum yang bersifat umum

¹⁰¹ *mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146., Op.Cit*

¹⁰² *Tafsili* berarti harus meyakini akan kebenaran-Nya, mengetahui isi ajaran-Nya, dan mengamalkan-Nya dalam hidup sehari-hari.

¹⁰³ *mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146., Op.Cit*

¹⁰⁴ *Argumentum per Analogium* atau *analogi* adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

ius curia novit oleh hakim di lingkungan peradilan agama. Saat melakukan penemuan hukum atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris yang tidak beragama Islam, hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* dengan cara menemukan ketentuan hakim lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan Wasiat Wajibah yang ada di dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat.¹⁰⁵

Terhadap kedua peristiwa tersebut, ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta waris padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut, maka aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak yang tidak beragama Islam. Inilah yang kemudian merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode *argumentum per analogium*¹⁰⁶.

d. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya
Alasan keempat yang digunakan hakim dalam menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena adanya perbedaan agama dengan pewaris adalah eksistensi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Secara faktual, hukum waris Islam di Indonesia hidup, berkembang, dan berdampingan dengan sistem hukum waris lain yaitu hukum waris adat dan hukum waris BW. Ketiganya merupakan pilihan hukum bagi rakyat Indonesia. Penemuan hukum yang memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum, maupun agama. Upaya ini sekaligus juga untuk

¹⁰⁵mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146, Op.Cit

¹⁰⁶ *Ibid*

memelihara jati diri hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*¹⁰⁷. Mempertahankan keotentikan hukum Islam (*fiqh*) tanpa memperhatikan dinamika masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia akan menjadikan hukum Islam kehilangan daya tariknya karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang saling melingkupi.¹⁰⁸

Selain itu dengan diberikannya Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman yang menghilangkan hak waris. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya, keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi hukum Islam karena akan dikalahkan oleh sistem hukum waris lain yang tidak mempersoalkan agama sebagai penghalang seseorang dalam menerima bagian warisnya.¹⁰⁹

Alasan ini juga dipertegas dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk mencegah kemudharatan dalam hidup manusia. Apabila dalam suatu kondisi terjadi permasalahan, maka putusan yang diambil haruslah dengan mengedepankan kemudharatan yang lebih sedikit akibatnya bagi masyarakat secara umum. Pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama dipandang memberikan kemudharatan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan terus mempertahankan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima waris. Bila alasan tersebut tetap diterapkan secara kaku, maka akan menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat, khususnya di dalam keluarga para ahli waris yang berbeda agama karena tidak mendapatkan hak yang sama

¹⁰⁷*Rahmatan lil 'alamin* yaitu Islam adalah agama yg membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, maupun manusia.

¹⁰⁸mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146, *Op.Cit*

¹⁰⁹*Ibid*

padahal mereka juga merupakan anak kandung dari pewaris. Selain itu, karena melihat pada ketentuan formal Wasiat Wajibah yang memberikan hak pada anak angkat yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka dipandang tidak adil bila justru anak kandung yang berbeda agama tidak diberikan bagian atas harta warisan orang tuanya. Pertimbangan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang sebenarnya terhalang akibat perbedaan agama.¹¹⁰

e. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia

Alasan kelima mengenai pemberian Wasiat Wajibah bagi mereka yang terhalang menjadi ahli waris akibat perbedaan agama adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Adanya perbedaan agama, bahkan dalam lingkup keluarga bukan merupakan hal yang asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikatakan telah mengadakan suatu kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya, maupun agama.¹¹¹

Kesepakatan sosial untuk memelihara kerukunan tersebut bahkan telah dituangkan dalam sumber hukum utama pada sistem hukum Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-undang Dasar 1945 banyak mengatur ketentuan tentang perbedaan agama dan jaminan atas adanya perbedaan tersebut. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menempatkan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan

¹¹⁰*Ibid*

¹¹¹*Ibid*

diwujudkan pelaksanaannya. Secara tegas, jaminan perbedaan agama dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa,¹¹²

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”

Jaminan ini diperkuat dalam ketentuan lainnya pada Pasal 28 J ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa,

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Selanjutnya terhadap perbedaan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa,

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atasa dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbedaan agama secara yuridis formal tidak bisa dijadikan penghalang bagi pemenuhan hak warga negara khususnya hak yang telah dijamin oleh hukum nasional. Selain itu, pengakuan untuk memilih agama sebagai bagian dari hak asasi manusia dikuatkan dengan alasan perdebatan agama bukan merupakan bentuk kejahatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam KHI Pasal 173 huruf a dan huruf b., alasan yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan kejahatan pada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan berat maupun melakukan fitnah. Perbedaan agama bukanlah merupakan bentuk kejahatan, melainkan bagian dari hak asasi manusia sehingga sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai alasan penghalang penerima waris yang setara dengan kejahatan.

Berdasar putusan tersebut semakin jelas, adanya perkembangan pemikiran hukum waris dalam putusannya yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran hukum waris justru terjadi setelah

¹¹²*Ibid*

diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 1 Juni 1990. Demikian juga putusan Pengadilan Agama Kabanjahe yang menetapkan non muslim berhak atas harta warisan melalui wasiat wajibah dapat ditemukan rujukannya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam¹¹³, lagi pula tidak ditemukan halangan untuk saling mewarisi karena alasan beda agama (Pasal 173 KHI).

Terkait demikian Kompilasi Hukum Islam telah membawa perubahan dan pembaruan hukum Islam, yang dalam hal ini hukum kewarisannya. Hanya saja seperti diketahui, KHI belum sempurna, sehingga pembaharuan hukum Islam melalui putusan Pengadilan Agama Kabanjahe menjadi sangat penting. Meskipun sebenarnya, pembaharuan hukum Islam, karena di dalamnya merumuskan substansi hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab serta disusun dalam bentuk tertulis dengan sistematika sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan.

¹¹³ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya; (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pada kasus pembagian waris Ngandi Ginting yang beragama Islam kepada ahli warisnya beragama non Muslim (Kristen). Dalam keputusan Pengadilan Agama di Kabanjahe, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris non Muslim mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ahli waris non muslim dapat menerima harta warisan dari pewaris melalui wasiat wajibah.
2. Dalam memutus perkara mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris non Muslim, hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj telah sesuai dengan hukum waris Islam dengan mengabulkan gugatan penggugat yaitu memberikan harta warisan kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah. Pemberian hak wasiat wajibah terhadap Penggugat (Jayanta Ginting) tersebut merupakan jalan keluar yang bersifat *kompromistis*. Artinya, hukum kewarisan Islam yang bersifat *Ijbari* tetap dipegangi dan dijadikan pedoman dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena pertimbangan-pertimbangan inilah Pengadilan Agama Kabanjahe dalam kasus ini tetap menggunakan wasiat wajibah sebagai sarana hukum untuk mengoreksi status ahli waris non-Muslim dalam hal bagian yang akan diperolehnya dari harta warisan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu

Kepada pihak-pihak Tergugat memperhatikan dan mengamalkan wasiat wajibah ini, agar di dalam membagi harta warisan betul-betul terwujud suatu keadilan

dikalangan ahli waris, sehingga tidak ada yang dirugikan di antara mereka. Guna mewujudkan hal tersebut, hendaknya para aparat penegak hukum Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat berusaha mengenalkan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengamalkan wasiat wajibah ini semakin tinggi.



DAFTAR BACAAN**Buku**

- Abdul Aziz Mohammed Zaid. 1986. *The Islamic Law of Bequest* London: Scorpion Publishing Ltd.
- Abdul Manan, 1998. *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX
- Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Nasih Ulwan. 1990. *Konsep Islam Terhadap Non Muslim*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar
- Ahmad Rofiq. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali ibn Ahmad ibn Hazm, 1347-1352 H. *al-Muhalla*, vol.9. Cairo : Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Daud Ali Muhammad. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra
- Dorry Elvana Sarie. 2005. *Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- H.M. Rauf. 2003. *Munakahat dan Mawaris*. Bekasi: Al Furqon
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*, Juz IX. Beirut: Dar Al-Alaq
- Ibnu Sa'ad. *At-Thabaqah al-Kubra*, Juz IX . Beirut : Dar Shadir
- Jhonny Ibrahim. 2008 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Muhammad Surna. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Mr. Gregor van der Burght terjemahan F. Tengker. 1995. *Hukum Waris Buku I Seri PITLO*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mukti Arto. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rachmadi Usman. 2009 *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Rachmat Budiono. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahadyan Setiawan. 2003. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ratna Lukito, 2008. *Hukum sakral dan hukum sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Alvabet
- Sajuti Thalib. 2004 *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- T.M. Hasby As-Shidiqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra
- Ulumuddin, 2009. *Kajian Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 14 Februari 2008) Skripsi*. Jember : Universitas Jember Fakultas Hukum. 2009.
- Wahyu Eko Setyawan, 2007, *Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999) Skripsi*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Wiryo Projudikoro. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur

Zaldin Abdi Maulana. 2011, *Kajian Yuridis tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995. Skripsi . Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Internet

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/26/jtptiain-gdl-s1-2006-aniss1298-bab11_21-0.pdf. diakses pada tanggal 29 September 2014.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=4629>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014, Pukul 13.00 WIB.

mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/291/146. Diakses pada tanggal 26 Februari 2015 pukul 17.47